

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan agama sangat erat kaitannya dengan adanya penerapan hukum islam (syariat islam) di Indonesia. Peradilan Agama merupakan salah satu pranata Hukum Islam di Indonesia yang telah menjadi bagian integral dari politik hukum islam sejak adanya kerajaan Islam di Indonesia¹. Terdapat tuntunan yang sangat luhur seperti ketenangan, keteraturan serta kepastian hukum untuk para pencari keadilan terutama orang-orang yang beragama islam, sebagaimana adanya penyelenggaraan Peradilan Agama². Dalam undang-undang yang berlaku, pilar-pilar tersebut merupakan lembaga terorganisir dalam organ yang berperan penting sebagai penegak hukum (hakim) dan sarana hukum atau aturan sebagai rujukan (hukum materiil)³.

Bahkan sampai hari ini pun Peradilan Agama banyak berperan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman dengan sangat mengjunjung tinggi hukum (supremasi hukum) dan keadilan sebagai suatu lembaga.⁴ Peran penting ini tidak bisa kita menafikannya sebagai lembaga yang sederhana, tapi terdapat permasalahan yang kompleks terkait kehidupan masyarakat di Indonesia yang mayoritas penganut agama Islam. Penulis yakin pasti banyak sekali permasalahan yang ada di masyarakat yang telah di selesaikan oleh pengadilan agama sebagai institusi yudikatif yang aktif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sebagai jalan terakhir ini, dalam upaya menciptakan masyarakat adil juga makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan demikian Peradilan Agama sebagai suatu pengadilan yang khusus, hal ini karena mempunyai kewenangan dalam perkara-perkara tertentu atau

¹ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media,2015), hlm. 1

² Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015) hlm.84

³ Oyo Sunaryo Mukhlis, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hlm.7

⁴ Cik Hasan Bisri dkk, *Anatomi dan Dinamika Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung), hlm. 191.

golongan perkara tertentu. Jenis perkara yang diadili tentunya merupakan ragam perkara menurut agama Islam akan tetapi tidak secara umum atau keseluruhan. Bisa dikatakan Pengadilan Agama adalah peradilan Islam limitatif yang sudah disesuaikan di Indonesia.⁵

Otoritas pengadilan memiliki kewenangan atau kompetensi relatif dan absolut. Kewenangan relatif merupakan yang mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan mana (domisili/wilayah hukum) yang berhak untuk menangani sengkata tersebut. Sedangkan kewenangan absolut menyangkut tentang pengadilan mana (bidang perkara) yang berhak mengadili⁶. Hal tersebut merupakan syarat formil dikatakan sahnya suatu gugatan yaitu adanya kewenangan mengadili perkara serta, apabila perkara diajukan pada pengadilan yang tidak berwenang secara wilayah, maka gugatan tidak dapat diterima karena salah alamat atau dikatakan tidak tepat sebagaimana kewenangan absolut dan relative⁷.

Kekuasaan relatif Pengadilan Agama tertera pada pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama, sebagai berikut :

1. “Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di Ibu Kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.
2. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibu Kota Propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi”⁸.

Selanjutnya kekuasaan absolut pengadilan agama tertulis dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama bagi orang yang beragama islam (asas personalitas keislaman) yaitu perkara : 1)

⁵ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Indonesia*, (Jakarta : Kencana Pustaka,2012), hlm. 7

⁶ Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 62-63

⁷ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-pokok Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 233

⁸ 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Perkawinan, 2) Waris, 3) Wasiat, 4) Hibah, 5) Wakaf, 6) Zakat, 7) Infaq 8) Shadaqoh., 9) Ekonomi syariah”.⁹

Pengadilan agama mempunyai kewenangan dalam menerima dan menyelesaikan perkara perihal perkawinan. Perceraian merupakan salahsatu perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam tertera pada pasal 113 putusnya suatu perkawina di karenakan, a. kematian b. perceraian dan c. atas putusan perkawinan¹⁰. Disini arti perceraian itu sendiri lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan¹¹ yang di akibatkan oleh berbagai faktor atau alasan yang jelas, putusnya perkawinan karena perceraian terjadi talak atau cerai gugat. Kompilasi Hukum Islam pasal 114 bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian¹².

Perceraian hanya bisa dilakukan di depan persidangan pengadilan dalam pasal 39 ayat (1) UU perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya perceraian dapat dilakukan di depan persidangan pengadilan setelah pengailan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ruang lingkup peradilan agama juga tersusun dalam dua tingkat, tingkat pertama ada Pengadilan Agama dan tingkat kedua ada Pengadilan Tinggi Agama. Biasa dalam tingkat tersebut sebagai *judex factie*. Hakim *Judex factie* adalah hakim yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara melalui rangkaian fakta yang ada. Fakta hukum yang mana menjadi awal dalam perkara di pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama yang setelahnya

⁹ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹⁰ Pasal 113 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

¹¹ H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Pustaka Amani,2002). hlm. 202

¹² Pasal 114 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

mensandingkan antara fakta hukum dengan hukum yang menjadi dasar yuridis dalam perkara. Pengadilan Tinggi Agama sebagai tingkat banding juga memiliki tugas untuk memeriksa kembali putusan secara keseluruhan, serta mengoreksi putusan pengadilan agama tingkat pertama, tetapi dalam tugasnya sama yaitu memeriksa kembali fakta hukum yang sudah ada.

Pada intinya *judex factie* memiliki fungsi dilakukan tahapan tingkatan tersebut, mencari fakta, merumuskannya, serta mengkaitkan hubungan sebab akibat yang terjadi dan menelaah segala kemungkinan yang nantinya di sadurkan dengan hukum dalam landasan yuridis yang sesuai.

Judex juris dalam ruang lingkup mahkamah agung yang memiliki kewenangan mempetimbangkan masalah hukum dalam tingkat kasasi, hakim dalam tingkat ini memeriksa putusan apakah berkaitan dengan hukum dan penerapan hukum, dan tidak berfokus pada memeriksa kembali fakta perkara. Memeriksa *judex facti* tidak melakukan kesalahan dalam peradilan, serta ada upaya putusan *judex facti* dibatalkan oleh mahkamah agung dikarenakan melakukan kesalahan.

Seterusnya pengadilan menghasilkan keputusan dalam suatu produk yang namanya putusan dan penetapan. Dalam UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Putusan dan penetapan itu sendiri penjelasannya dapat ditemukan pada pasal 60 UU No, 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yaitu, “bahwa yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”.¹³ Menurut Sudikno Mertokusumo yaitu hakim memiliki kewenangan dalam menyampaikan dalil atau pernyataan terhadap suatu perkara sengketa atau permohonan di persidangan yang diajukan oleh pihak, dimana hakim sebagai salah satu penyelenggara negara tersebut yang biasa disebut putusan hakim. Juga tidak terlupakan aspek 3 hal penting dalam putusan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian, hal ini perlu agar tidak menimbulkan kekacauan dan

¹³ Pasal 60 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

ketidakadilan dari sisi manapun¹⁴. Putusan pula bisa kita maknai dalam pengertian lain yaitu merupakan suatu pernyataan seorang hakim yang mempunyai kewenangan sebagai pejabat negara, dan diucapkan dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum bertujuan untuk menyelesaikan perkara ataupun suatu sengketa yang diajukan oleh para pihak yang berseteru¹⁵.

Lalu Putusan dan penetapan yang dihasilkan mengharuskan memuat alasan-alasan dan dasar yang jelas, serta pengambilan hukum, penafsiran, sumber hukum yang jenjang atau tingkatan Peradilan Agama memungkinkan adanya perbedaan hasil keputusan atas perkara yang diajukan, sebab suatu putusan dapat dibatalkan apabila tidak terpenuhinya ketentuan hukum formil dan materil. Menurut Yahya Harahap berpendapat bahwasanya putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Hurus melewati step atau prosesi pemeriksaan yang sesuai dan tepat (*fair trial*), dengan mempertimbangkan rasa keadilan (*moral justice*), dan harus sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*legal justice*) dalam menetapkan putusan yang ada. Karena seorang hakim tentunya memutuskan tidak hanya secara perwujudan tindakan saja dalam suatu perkara, serta hakim juga mempertimbangkan unsur utilitas di dalamnya. Hal itu disebabkan karena apabila suatu putusan itu sudah dikatakan *inkracht*, langsung mempunyai kekuatan hukum dalam putusan tersebut dan tidak bisa dilawan oleh siapapun, terkecuali jika ada upaya hukum lain dalam perkara tersebut¹⁶.

Hal tersebut memungkinkan banyaknya perbedaan dalam putusan dalam tingkat pertama, banding, kasasi bahkan peninjauan kembali dalam amar putusan juga dapat dikarenakan telah ditemukannya bukti baru, dalam istilah hukum disebut *novum*. Perbedaan putusan tersebut dikenal dengan istilah disparitas putusan.

Disparitas putusan merupakan perbedaan putusan, yang mana hakim memiliki perbedaan dalam memutuskan suatu perkara baik dari pertimbangan,

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010), hlm. 212.

¹⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2010), hlm 136

¹⁶ Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 809.

sampai pada amar putusan. Dalam penelitian disparitas merupakan mencari perbedaan antara putusan dalam suatu kasus yang sama yang diputus baik antara pengadilan agama (disparitas vertical) ataupun antara putusan pengadilan agama tingkat pertama dengan pengadilan tinggi (disparitas horizontal). Ada 4 aspek kajian dalam melakukan analisi terhadap disparitas putusan, adalah pertama, aspek formal/hukum acara, kedua, aspek hukum meteril, ketiga, aspek filosofis penjatuhan sengsi dan keempat aspek penalaran hukum.¹⁷

Penulis menemukan salah satu kasus disparitas putusan terjadi pada perkara yang diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama adalah perkara cerai talak oleh Pengadilan Agama Depok dengan putusan Nomor 4035/Pdt.G/2021/PA.Dpk. Perkara tersebut berlanjut hingga tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang terdaftar dengan Nomor 128/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

Penulis akan secara singkat menjelaskan duduk perkara yang ada dalam putusan, diketahui bahwa pemohon mengajukan cerai talak pada tanggal 13 Desember 2021 yang terdaftar kepanitera. Pada awal pernikahan rumah tangga rukun dan harmonis, walaupun selalu ada perselisihan tapi bisa teratasi. Sekira bulan agustus 2020 pemohon dan termohon dalam rumah tangganya sudah mulai cekcok dan selalu ada pertengkaran, lalu mulai tidak saling menghargai, dan tidak berkomunikasi. Pada bulan oktober 2020, timbulah pertengkaran dan cekcok yang memuncak, disini sudah tidak ada rasa kasih sayang dan tidak ada perhatian satu sama lain pada akhirnya hilang keharmonisan dan rumah tangga tidak stabil, kerena itu penggugat meninggalkan rumah bersama dikernakan sudah tidak tahan dengan keadaan.

Lalu dalam tahap alat bukti selain melampirkan bukti surat juga menghadirkan 2 orang saksi, yang keduanya merupakan keponakan pemohon, dalam kedua saksi menerangkan bahwa pemohon dan termohon sudah tinggal secara terpisah karena terjadi pertengkaran atau prahara keluarga. Namun kedua saksi tidak pernah melihat langsung, serta tidak tahu sebabnya terjadi pertengkaran tersebut, tapi kedua saksi menyatakan pernah memberikan nasihat kepada pemohon

¹⁷ Komisi Yudisial dan tim analis, Disparitas Putusan Hakim, (Jakarta : Sekretariat jendral Komisi Yudisial,), hlm. 508

tapi tidak berhasil. Termohon dalam tahap alat bukti melampirkan bukti surat serta saksi, saksi satu yaitu asisiten rumah tangga pemohon dan termohon dan saksi kedua merupakan teman termohon. Pernyataan kedua saksi tersebut mengatakan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon baik-baik saja, keduanya tidak pernah mendengar dan melihat mereka cekcok atau bertengkar, melihat keduanya mereka satu rumah, tapi pada bulan desember 2021 pemohon pulang ketempat kediaman di Lampung, tidak tahu keperluan apa pemohon pulang.

Putusan Nomor 4035/Pdt.G/2021/PA.Dpk mejelis hakim memutuskan menolak permohonan, dengan amar putusan “Menolak Permohonan Pemohon”. Hal ini didasarkan pada pertimbangan hukum oleh majelis hakim, bahwa pada pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam “suatu perceraian itu harus ada alasan antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1924, bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Karena hal itu Majelis Hakim perlu sekali mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu tentang adanya ketidak harmonisan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, agar mendapatkan keterangan yang lebih jelas.

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon menghadirkan dua orang saksi, namun dari yang dihadirkan saksi tersebut oleh Pemohon tidak ada yang mengetahui jelasnya sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan keterangan kedua saksi tidak berkesesuaian maka sesuai dengan Pasal 170, 171 HIR, kedua orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil saksi dalam perkara ini, selanjutnya majelis hakim berkesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR permohonan pemohon harus ditolak.

Lalu pemohon mengajukan banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta termohon mengajukan kontra memori banding. Pengadilan Tinggi Agama Bandung membatalkan putusan Nomor Nomor 4035/Pdt.G/2021/PA.Dpk. dalam amar yang tertera dalam putusan, “Mengabulkan permohonan Pemohon”

“Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj’I” Pemohon (Pemanding) terhadap Termohon (Terbanding)”. Serta menghukum pemanding untuk membayar nafkah idda dan mut’ah. Dalam pertimbangan Majelis Hakim menemukan bahwa walaupun kedua saksi pemohon tidak tahu sebab dan melihat secara langsung pertengkaran pemohon, tetapi kedua saksi tersebut mengetahui pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal dan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana disparitas putusan Nomor 4035/Pdt.G/2021/PA.Dpk dengan Nomor 128/Pdt.G/2022/PTA.Bdg?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada putusan hakim Nomor 4035/Pdt.G/2021/PA.Dpk dengan Nomor 128/Pdt.G/2022/PTA.Bdg?
3. Bagaimana metode pengambilan hukum oleh majelis hakim Nomor 4035/Pdt.G/2021/PA.Dpk dengan Nomor 128/Pdt.G/2022/PTA.Bdg?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui disparitas putusan Nomor 4035/Pdt.G/2021/PA.Dpk dengan Nomor 128/Pdt.G/2022/PTA.Bdg?
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 4035 /Pdt.G /2021/PA.Dpk dengan Nomor 128/ Pdt.G/ 2022/ PTA.Bdg?
3. Untuk mengetahui metode pengambilan hukum oleh majelis hakim Nomor 4035/Pdt.G/2021/PA.Dpk dengan Nomor 128/Pdt.G/2022/PTA.Bdg?

Kegunaan dari penelitian ini merupakan sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan ilmu pengetahuan dalam bidang pengadilan islam Menjadi acuan penelitian yang selanjutnya akan diteruskan mengisi khazanah penelitian

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu karya tulis yang mampu dijadikan acuan untuk civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung khususnya Fakultas Syari'ah. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu bahan untuk mengembangkan pengakajian peradilan, terutama bagi pengembangan model penelitian peradilan Islam di Indonesia di tengah-tengah perubahan yang berlanjut. Di samping itu, dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan penelitian merupakan landasan teori atau kajian teori studi pendahuluan yang memiliki tujuan mencari data tentang masalah penelitian, dan juga di selaraskan dengan hasil penelitian yang telah ada atau hasil studi kepustakaan¹⁸. Selain itu juga menurut Mely G. Tan tinjauan Pustaka memiliki beberapa manfaat, salah satunya yaitu menghindari terjadinya pengulangan penelitian¹⁹. Penulis sedikitnya memaparkan hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang tema yang sama akan tetapi berbeda objek pembahasan dan perspektif :

1. Skripsi Nunuy Nursyeha yang berjudul *Disparitas Putusan Tentang Cerai Gugatan Hubungannya Dengan Keterangan Saksi Yang Tidak Sempurna (Analisis Putusan Nomor 22 PK/Ag/2017)*". Penelitian ini menjelaskan bahwa terjadinya disparitas putusan pada amar putusan sehingga menyebabkan perbedaan dari setiap amar putusan dari upaya hukum biasa. Disparitas putusan ini dalam perkara cerai gugat dari Pengadilan Agama tingkat pertama sampai pada tingkat Peninjauan Kembali atau PK. Dalam amar putusannya Hakim tingkat Pertama mengabulkan permintaan gugatan perceraian. Tergugat mengajukan banding dalam amarnya menolak gugatan perceraian penggugat. Sampai pada tahap kasasi pada amarnya membatalkan putusan PTA yang membatalkan putusan PA. Terakhir pada tahap Peninjauan

¹⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Penerbit Alfabeta Bandung, 2017), hlm,83

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Pilar- Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 213

Kembali, tapi dalam amarnya menolak adanya PK. Pertimbangannya memiliki perbedaan yang menjadikan perbedaan amar putusan, pertama dalam Pengadilan tingkat Pertama mengabulkan gugatan tersebut karena ketentuan hukum tertulis yaitu pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangannya. Tapi Pengadilan tingkat banding menolak dan tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama, hal itu karena dalam pertimbangannya terjadinya perpisahan selama 2 bulan tidak bisa dijadikan indikator telah terjadinya perselisihan serta pertengkaran dan hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan perceraian. Pada tingkat kasasi dalam pertimbangannya yaitu hakim berpendapat bahwa rumah tangga sudah bertengkar dan pisan rumah yang menjadi cukup alasan, maka hakim tingkat kasasi mencabut putusan PTA yang mencabut putusan PA. Tingkat PK pun menolak adanya Peninjauan Kembali, hal ini sudah jelas adanya pertengkaran yang tidak bisa disatukan kembali.

2. Jurnal Ramhani wahyu Sururie *Kekuatan Pembuktian Testimonum De Auditu Dalam Perkara Perceraian (kajian putusan nomor 0141/Pdt.G/2011/PA.Krw dan nomor 16/PdtG/2018/PTA.Bdg)*. Penelitian ini menjelaskan terkait nilai dari pembuktian saksi *de auditu*. Sebagaimana saksi *de auditu* perkara perceraian dalam Pengadilan tingkat pertama putusan Nomor 0141/ Pdt.G/ 2011/ PA.Krw memiliki nilai pembuktian juga memenuhi kriteria saksi formil atau materil, mengabulkannya. Sedangkan dalam putusan tingkat banding menolak dan dalam pertimbangan putusan majelis hakim menyatakan saksi *de auditu* tidak bisa dijadikan saksi sehingga gugatan tidak terbukti adanya.
3. Skripsi Prabanita Sundari. *Disparitas Putusan Nomor 0240/ Pdt.G/ 2016/ PA.Kng, Nomor 0318/ Pdt.G/ 2016/ PTA.Bdg, dan Kasasi Nomor281 K/Ag/ 2017 Tentang Cerai Talak*. Menjelaskan bahwa adanya perbedaan dalam melihat suatu pertimbangan. Pengadilan tingkat pertama menolak gugatan perceraian karena pada fakta yang dalam duduk perkara dan dalam ilmu hukum apabila dalam suatu pertentangan dengan hukum positif dan keadilan, maka nilai keadilan harus didahulukan. Sedangkan dalam tingkat Banding

membatalkan putusan tingkat pertama dalam pertimbangannya. Tingkat Banding menggunakan yurisprudensi bahwa dalam perceraian tidak perlu melihat dan membuktikan siapa yang bersalah, tapi apakah bisa hidup bersatu rukun kembali. Tingkat Kasasi membatalkan putusan tingkat pertama dengan menguatkan tingkat Banding.

Dalam penelitian terdahulu yang ada diatas, penelitian ini merupakan penelitian baru serta berbeda karena dalam penelitian diatas belum ada yang menjelaskan secara eksplisit terkait bagaimana metode hakim dalam menemukan hukum serta menghasilkan pertimbangan perbedaan yang signifikan mengenai disparitas putusan Nomor 4035/ Pdt.G/ 2021/ PA.Dpk dengan Nomor 128/ Pdt.G/ 2022/ PTA.tentang perkara cerai talak. Perbedaan juga terjadi dalam pembahasan, penelitian ini dengan penelitian lain karena menganalisis bagaimana hakim pada tingkat Pertama dengan tingkat Banding menggunakan metode yang sama tapi dengan pengambilan hukum yang berbeda, serta menghasilkan perbedaan pertimbangan.

Kesamaan dengan penelitian yaitu dari objek yang diteliti yaitu dokumen yang merupakan putusan yang memiliki disparitas dalam suatu amarnya.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka berpikir mempunyai fungsi sebagai kerangka analisis yang membantu dalam penelitian. Menurut Cik Hasan Bisri kerangka berpikir mempunyai sifat oprasional yang di dapat dari suatu teori atau pernyataan logis, yang nantinya berhubungan dengan masalah penelitian serta sebagai pedoman dalam perumusan hipotesis yang diajukan²⁰. Maka penulis disini akan memaparkan kerangka berfikir yang nantinya sebagai argumentasi logis yang saling berkaitan.

Peradilan Agama merupakan sebagai suatu organisasi yang menegakan hukum untuk tercapainya keadilan . Peradilan Agama sebagai lembaga yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dalam

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja-Grafindo Persada,2001), h, 44

menegakan hukum dan keadilan.²¹ Peradilan Agama juga merupakan sebagai pengadilan khusus, kerana mempunyai kewenangan dalam perkara-perkara tertentu atau golongan perkara tertentu. Jenis perkara yang diadili tentunya merupakan jenis perkara menurut agama islam tetapi tidak secara universal atau keseluruhan. Bisa dikatakan Pengadilan Agama adalah Peradilan Islam limitatif yang sudah disesuaikan di negara Indonesia.²² Artinya pengadilan agama merupakan sebagai Lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan perkara sesuai kewenangannya dan tentunya menghasilkan suatu keputusan atau hasil dari pertimbangan hakim yang disebut putusan.

Sebagaimana dalam UU nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama menerangkan bahwa “Pengadilan Agama merupakan lembaga atau instansi dalam wilayah yudikatif yang berperan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di bawah naungan Mahkamah Agung. Pengadilan agama memiliki tugas atau kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara hingga memutuskan perkara tertentu pada tingkat pertama”.

Putusan adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim yang diucapkan dalam suatu persidangan dengan bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan di perkara atau perselisihan antara para pihak. Dalam istilah putusan juga dapat dipahami sebagai suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diumumkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perselisihan, masalah, atau perselisihan di antara para pihak.²³

Putusan tersebut juga merupakan produk dari pengadilan agama karena ada dua pihak yang berseberangan dalam perkara tersebut, yaitu penggugat dan tergugat. Dianggap sebagai produk pengadilan yang sebenarnya (*jurisdiction contentiosa*), itu berisi perintah pengadilan yang memerintahkan pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, sanksi (*condemnatoir*) atau penciptaan (*consutoir*),

²¹ Cik Hasan Bisri dkk, *Anatomi dan Dinamika Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung), hlm. 191.

²² A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Indonesia*, (Jakarta : Kencana Pustaka,2012), hlm. 7

²³ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syarriyah di Indonesia*,(Jakarta : IKAHI, 2008), hlm, 337

dan keputusan tersebut memiliki daya paksa ditegakkannya eksekusi.²⁴ Selanjutnya, putusan pengadilan juga memiliki dua aspek yaitu, di satu sisi, putusan adalah penerapan atau bentuk hukum dalam konteks fakta hukum konkret tertentu dalam arti suatu perkara. Putusan di sisi sebaliknya, mencerminkan pembentukan atau penemuan hukum oleh hakim yang berkewajiban melaksanakan berkewajiban ijtihad.²⁵

Putusan merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Istilah putusan juga dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara. Putusan tersebut pun sebagai produk peradilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Dianggap sebagai produk pengadilan yang sesungguhnya (*jurisdiction contentiosa*), ia memuat perintah pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, amarnya bersifat menghukum (*condemnatoir*) atau bersifat menciptakan (*constitutoir*) dan putusan tersebut memiliki daya paksa untuk dieksekusi. Selain itu putusan pengadilan memiliki dimensi ganda, yaitu di satu sisi, putusan merupakan wujud penerapan atau suatu penampakan hukum dalam ruang lingkup peristiwa hukum yang konkret dalam arti perkara. Di pihak yang lain keputusan mencerminkan pembentukan atau penemuan hukum oleh hakim yang berkewajiban untuk melakukan ijtihad²⁶.

Hakim juga berperan mempunyai wewenang memeriksa dan memutuskan suatu perkara di Pengadilan, Sebagaimana pejabat yang melakukan tugas dalam ranah kekuasaan kehakiman. Hakim merupakan orang yang memimpin sidang di pengadilan, yang mana hakim mempunyai tugas untuk menggali dan menemukan

²⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: PT.Rosdakarya 1997), hlm. 46

²⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: PT.Rosdakarya 1997), hlm. 46

²⁶ Cik Hasan Bisri dkk, *Anatomi dan Dinamika Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung), hlm. 194.

segala sesuatu yang berkaitan tentang perkara yang di tangannya. Dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat 1 “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hal ini menjadi salah satu urgensi dari seorang hakim yang selalu di anggap sebagai wakil tuhan, harus bisa menemukan pertimbangan yang seadil-adilnya atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya proses pembuktian suatu upaya sangat penting dalam penyelesaian perkara dan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

Hakim juga dalam menemukan atau menggali suatu hukum menggunakan konsep ijtihad. Dalam hukum Islam ijtihad selalu berkaitan dengan penemuan hukum oleh hakim. Secara etimologi ijtihad berasal dari kata “*jahada*” yang berarti bersungguh-sungguh, mencurahkan segala kemampuan, ataupun menanggung beban. Istilah dari ijtihad itu sendiri yaitu sebagai usaha pemikiran secara maksimal dari orang yang ahli dalam menggali kebenaran dari sumbernya berbagai bidang ilmu keislaman atau hukum²⁷. Ijtihad dikenal juga sebagai *al-ra’y*, yang dapat diartikan dengan akal atau pikiran, bersandar pada pendapat *aqli* atau akal dalam mengadil hukum pada syariat ketika nash hukumnya dalam Al-quran dan hadits. *Al-qiyas*/analoqi yang artinya mengukur sesuatu dengan ukuran tertentu, istilahnya menyamakan suatu hukum yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nashnya dengan persamaan ‘*illat*’²⁸.

Menurut Abu Ishaq Al-syathibi dalam perspektif ushul fiqh yaitu mengerahkan segala kesungguhan dan mencurahkan segala kemampuan untuk menemukan hukum-hukum syarak atau untuk mengimplementasikannya. Bisa dikatakan bahwa ijtihad yaitu aktivitas mujtahid untuk mengintroduksi dan mengeksplorasi suatu makna atau materi hukum yang terkandung baik dalam al-quran atau sunnah. Juga ijtihad berkerja secara optimal atau professional dan progresif-ilmiah guna memberikan solusi hukum yang tepat agar nilai normatif yang ada pada al-quran dan sunah mampu memberikan jalan terhadap manusia

²⁷ H.A. Khisni, *Metode Ijtihad dan Istimbat*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2011), hlm.16

²⁸ Moh. Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: PT. Liventurindo, 2020), hlm.16

sesuai dengan kondisi dan situasi ²⁹.

Orang yang berijtihad yaitu mujtahid, merupakan hakim yang harus mempunyai kompetensi yang memadai. Mujtahid dalam berijtihad harus memiliki kemampuan bernalar yang diperlukan yaitu dua macam kemampuan, ialah kemampuan untuk memahami atau mengetahui *syari'ah* (*maqashid al-syari'ah*) dan kemampuan untuk menetapkan hukum berdasarkan *syari'ah* itu sendiri³⁰. Adanya kemampuan intelektual yang menjadi syarat, bahwa seorang hakim harus mengetahui hukum yang ada baik secara tertulis maupun tidak tertulis serta hukum yang melekat pada masyarakat.

Metode yang disepakati kebanyakan para ulama yaitu *ijma* dan *qiyas*, sedangkan metode yang tidak disepakati antara lain: *istisahan*, *istishah*, *masalah mursalah*, *'urf*, dan *saddudz dzari'ah*. Ijtihad mempunyai guna menemukan hukum yang tersirat dan tersembunyi yang perlu intelektual yang luas dan jelas dan hakim harus mempunyai kemampuan mencari dan menggali tujuan Allah menciptakan hukum tersebut untuk kemaslahatan yang mempunyai nilai manfaat untuk menghindari *mudharat* bagi masyarakat³¹.

Pada intinya putusan dari hasil persidangan sudah tentu harus memiliki dasar baik hukum secara meteril atau hukum formil, juga dari sumber hukum tertulis (Peraturan perundang-undangan, kaidah hukum) maupun hukum yang tidak tertulis (al-quran, hadis dan fiqih, kebiasaan). Serta harus menggali, memahami nilai-nilai hukum dan memberikan rasa keadilan yang ada didalam nilai-nilai masyarakat, yang sesuai pada nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, juga selalu menerapkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam proses persidangan secara prosedur.

²⁹ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Aura, 2019), hlm. 159

³⁰ H. A. Khisni, *Metode Ijtihad dan Istibat*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2011), hlm.5

³¹ Moh. Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: PT. Liventurindo, 2020), 134

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi/*content analysis*, yaitu suatu metode penelitian yang menggunakan interpretasi dan analisis isi putusan berdasarkan pertimbangan hakim untuk mendapatkan gambaran tentang isi putusan yang ditetapkan, dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis isi/*Content Analysis* merupakan penelitian yang bersifat membahas atau pendalam terhadap suatu isi informasi tertulis (dokumen) atau tercetak dalam media massa. Analisis isi biasa digunakan dalam analisis kualitatif, untuk menganalisis semua bentuk bahan dokumentasi serta hampir semua disiplin ilmu-ilmu sosial menggunakan analisis isi sebagai metode penelitian³². Dalam hal ini adalah dokumen putusan nomor 4035/ Pdt.G/ 2021/ PA.Dpk. dengan nomor 128 / Pdt.G / 2022 / PTA.Bdg.

2. Jenis Data

Jenis data ini berupa data kualitatif tentang mengenai dasar pertimbangan dan landasan hukum Pengadilan Agama Depok dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perihal mempertimbangkan dan memutus perkara perceraian, metode atau sarana pengambilan hukum majelis hakim untuk memutus perkara tersebut, serta disparitas yang terjadi dalam keputusan tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dari sumber data sekunder yang merupakan sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Data yang menjadi sumber pokok terdiri dari dokumen putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 4035/Pdt.G/2021/PA.Dpk dengan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 128/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

³² <https://dqjlab.id/mengenal-analisis-konten-dalam-analisis-data-kualitatif>, di akses pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 01:53

b. Sumber Data Sekunder

Data pendukung yang menjadi penunjang berupa seperti buku, jurnal, karya tulis, literatur ataupun pandangan para ahli hukum yang dipublikasikan di media massa yang berkaitan dengan bahan materi skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang sesuai apa yang diperlukan peneliti untuk mendapatkan hasil yang objektif. Pengumpulan data diambil dari dokumen putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 4035/ Pdt.G/ 2021/ PA.Dpk dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 128/ Pdt.G/ 2022/ PTA.Bdg tentang perkara cerai talak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan menumpulkan dokumen-dokumen yang menjadi sumber pokok yaitu dokumen putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 4035/ Pdt.G/ 2021/ PA.Dpk dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 128/ Pdt.G/ 2022/ PTA.Bdg tentang cerai talak.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengolahan data-data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap data yang di ambil dari berbagai macam literatur yaitu buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan hal objek penelitian

5. Analisis Data

Menganalisis data dengan cara dan berdasarkan langkah-langkah berikut ini :

- a. Mencari data mengenai hal saksi sebagai alat bukti dalam perkara cerai talak, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 4035/ Pdt.G/ 2021/ PA.Dpk dengan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 128/ Pdt.G/ 2022/ PTA.Bdg serta berbagai sumber.

- b. Memilah data yang telah dikumpulkan dan mengklasifikasikan data dengan mengacu pada penelitian.
- c. Menganalisis data yang sudah dipaparkan tentang penelitian tersebut.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis tersebut, untuk digunakan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya.

